BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 100.3.3.2/ 521 /KUM/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025, perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang diserahi tugas sebagai Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa Pejabat/pegawai negeri sipil yang namanya tertera pada lajur 4 daftar lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk masing-masing sebagai Bendahara Pengeluaran seperti yang di maksud pada lajur 2 pada dinas/kantor/satuan kerja seperti yang tertera pada daftar lampiran Keputusan ini ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4714);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 7);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 8);

28. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 1);

29. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 76 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 76).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala SKPD selaku pejabat Pengguna Anggaran mempunyai tugas :

a. Menyusun RKA – SKPD;
b. Menyusun DPA – SKPD;
c. Melakukan tindakan yang mengakibatan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
f. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
g. Mengadakan ikatan /perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
h. Menandatangani SPM ;
i. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
l. Menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
m. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
n. Menyusun Anggaran Kas SKPD
o. Melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatann asli daerah;
p. Menyusun Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

q. Menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
r. Menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah;
s. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD; dan
t. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dan Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas :
a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP,SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
b. Menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
c. Melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
d. Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
f. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administrative kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
g. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. Melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
i. Memeriksa kas secara periodic;
j. Menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
k. Menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
l. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI BARITO KUALA,

DINANSYAH

Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 100.3.3.2/ 521 /KUM/2024
Tanggal 31 Desember 2024

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Dinas/Lembaga/Unit Kerja	Pengguna Anggaran	Bendahara Pengeluaran	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Sekretariat Daerah	Ir. H. Zulkipli Yadi Noor, M.Sc NIP.196607051992031016	Lina Astuti NIP.198111052007012010	
2	Sekretariat DPRD	M. Haris Isroyani, S.Sos NIP.197009301991011002	Hadi Pahriadi, A.MK NIP.198507212010011014	
3	Inspektorat	Selamat Riyanto,S.STP, M.Ec.Dev, CGCAECFrA NIP.196404011992031017	Noorlaila Iriani, S.AP NIP.197712262007012010	
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Wiwien Masruri, S.STP, M.Si NIP.198303162001121001	Wahyu Rif'a'atul,A.Md NIP.198906072010012004	
5	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	Munadi, ST NIP. 196907161998031005	Khairil Anwar NIP.198601242009021003	
6	Dinas Lingkungan Hidup	Abdi Maulana, S.STP, M.Si NIP.198407312002121002	Hasnan Akromy, SKM NIP.198806162010011010	
7	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	H. Wahyudie, SH, MH NIP. 196612191995031001	Made Reeny, A.Md NIP.199107132022032004	
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Suyud Sugiono, S.IP, MA NIP.196510051986021007	Armayadi NIP.198506182010011015	
9	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Dahtiar Fajar,S.STP, M.Si NIP.197605191997031007	Nanang Ismail, s.Kom NIP.197912222014061002	
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Arif Widodo, S.TP, MS NIP.197104121998031009	Riska Sulistia, A.Md NIP.199603262022032017	
11	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata	Sabirin, S.Sos NIP.196812112005011008	Sarkani NIP.198404072010011019	
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Mirwan Efendi Siregar, ST, SH, MH NIP. 197304102006041008	Rahmani NIP.196705101988031009	Plt. Kepala BPBD
13	Dinas Perkebunan dan Peternakan	H. Suwartono Susanto, SP.MS NIP.196711241988031005	Nyoman Suame NIP.197412162012121002	[illegible]
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	Hery Sasmita, S.STP.,M.AP NIP.198402202003121001	Sofyan Panji Kertanegara, S.AP NIP.199112072022031003	
15	Dinas Pertanian Tanaman, Pangan & Hortikultura	Ir. Murniati, MP NIP.196506061997032002	Muhammadun, SE NIP.198605062020121008	

1	2	3	4	5
16	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	M. Wahyu Adibawono, S.Hut NIP.196703281995031001	M. Aswin AR Raniry, S.M NIP.199710232022031002	
17	Dinas Sosial	Jaya Hidayatullah, S.Sos NIP.197506151995031004	Auliya Rahman, SE NIP.198610242022031004	
18	Dinas Pendidikan	Aris Saputera, S.STP, M.Si NIP.198604052004121001	Verawati, A.Md NIP.199309302022032007	
19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	H. Saberi Thanoor,ST NIP.196805151996031004	Rahmawati, SE, AK NIP.198407042009042003	
20	Dinas Kesehatan	Sugimin, SKM,M.Kes NIP.196809121993031005	Eko Maraharsono,AMG, SE NIP.198303232010011028	
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Hj. Siti Aminah, S.AP NIP.196504081987032007	Dwi Maya Sinta, SE NIP.198507272010012046	
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Eko Purnama Sakti, S.STP, M.Si NIP.198310242002121001	Antung Annisa Melinda, A.md.Ak NIP.199912062022032002	
23	Satuan Polisi Pamong Praja	Muhammad Sya'rawi, S.STP NIP.19820414201121001	Halimah, A.Md. Kom NIP.199705202022032013	
24	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	H. Akhdiyat Sabari, ST, MT NIP. 197004171990021002	Muhammad Faisal Nugraha, S.M NIP.199709212022031006	
25	Dinas Perhubungan	Joko Sumitro, S.Sos, MA NIP.196906101990031005	Abd. Wahab NIP.198011142009021003	
26	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Akhmad Wahyuni,S.Sos, M.IP NIP.19650501 1986021 007	Dahliyana, S.H.I NIP.19780129 201212 2 001	
27	Dinas Pengendalian Penduduk , Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	H. Purkan, SH NIP.196501031992031010	Deny Setiawan, A.Md, Kom NIP. 199604102022031006	
28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Moch. Aziz, S.Sos NIP.197006021991031004	Hardian, SE NIP.198207152006041012	
29	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Ardiansyah,S.Sos,M.AP NIP.196505081986021004	Lusiana Aslam NIP.198012252007012014	
30	Kecamatan Tabunganen	H. Said Muhammad, S.P.d, MM NIP.1969030419910031006	Hasbi Rahmani NIP.197401102009021002	
31	Kecamatan Tamban	Agus Supriadi, S.Sos NIP.197802102005011018	Abdus Salim Fahri, SE NIP.197801042010011011	
32	Kecamatan Mekarsari	Mohtar Aini NIP.196803201989031011	Supiani NIP.197701152008011019	Plt. Camat Mekarsari

1	2	3	4	5
33	Kecamatan Anjir Pasar	Muhammad Yusuf, A.Md NIP.196907011990021001	Sarman Musa NIP.196903122007011035	
34	Kecamatan Anjir Muara	Moh Ro'yani, S.Ag, MA NIP.197108032007011015	Alfian Noor NIP.197901252009061002	Plt. Camat Anjir Muara
35	Kecamatan Alalak	Bani Sholihin, SE, M.Si NIP.197304172006041015	Indah Sri Sumartini, SE NIP.198012122006042017	Plt. Camat Alalak
36	Kecamatan Mandastana	Fitriadi, S.Sos NIP.196705231987031004	Akhmad Yani NIP.196804022007011021	
37	Kecamatan Belawang	Murhan, S.AP NIP.196712061989031010	Mahyuni NIP.197204202009061002	
38	Kecamatan Wanaraya	Ali Akbar, S.Sos NIP. 198004172009021004	Inengah Sita NIP. 19720308 2009061005	
39	Kecamatan Barambai	Nurwahyudi, S.IP, M.IP NIP.198711262007011001	Sugiono NIP.197007082007011025	
40	Kecamatan Rantau Badauh	Dodie Wahyu Prabowo, MM NIP.198101182008011012	Darul Kutni NIP.197708172009061001	
41	Kecamatan Cerbon	Imberan, S.AP NIP.197104131990031001	H. Muhran NIP.196904062007011039	Plt. Camat Cerbon
42	Kecamatan Bakumpai	Kartayudi,S.Pd, M.Si NIP.19730114199802	Johansyah NIP.197110920200906100 3	
43	Kecamatan Marabahan	Hj. Dewi Ariani, S.STP, M.AP NIP.198104261999122001	M.Dardi NIP.197706052010011017	
44	Kecamatan Tabukan	Rahmad Noor, S.AP NIP.196910021993101002	Abtudin Noor NIP.198206292014061001	Plt. Camat Tabukan
45	Kecamatan Kuripan	Zulfikar, SKM, M.Kes NIP.197008011994031005	Syahruni Effendi, A.Md NIP. 19810908 201001 2 013	
46	Kecamatan Jejangkit	Muhammad Didik Kaharudin, S.IP, MA NIP.198612022007011001	Abdul Halid NIP.198308142010011018	

Pj. BUPATI BARITO KUALA,

DINANSYAH